



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KLINIK INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 415.4/03/SP-II/2024

NOMOR: 1498/UN22.10/PM.01.01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SIDIG HANDANU
WIDOYONO : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, berkedudukan yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor: 821.2.22/1059/BKPSDM-M/2022 tanggal 1 Juli 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Pontianak B/100.3.7.1/08/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman No. 3 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EKA PRIADI : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, berkedudukan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 2013/UN22/KP/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Daya Nasional Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
7. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura Nomor 9.1/SP-III/2021 dan 2907/UN22/KS/2021 tentang Pengembangan dan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Klinik Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melahirkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik secara luas dan berkelanjutan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kota Pontianak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk kepentingan bersama.

Pasal 2 Objek Kerja Sama

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah klinik inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penjaringan untuk menemukan inovasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat;
- (2) Mewujudkan gagasan inovasi pelayanan publik dalam konsep rancang bangunnya;
- (3) Penyebarluasan edukasi dan informasi inovasi pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
- (5) Fasilitasi kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban dengan uraian sebagai berikut:

HAK PIHAK KESATU

- a. menerima informasi dari PIHAK KEDUA jika terdapat pengembangan inovasi yang dapat diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak;
- b. mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan terkait pengembangan inovasi di Pemerintah Kota Pontianak dari PIHAK KEDUA; dan
- c. mendapatkan dukungan para pakar dan praktisi dari internal dan mitra Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura dan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan klinik inovasi.

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana atau fasilitasi penyelenggaraan kegiatan klinik inovasi;
- b. menyampaikan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan masukan rancang bangun inovasi oleh PIHAK KEDUA; dan
- c. menyediakan data inovasi yang telah dijalankan dan rancang bangun inovasi yang terjaring dari tiap Perangkat Daerah untuk dianalisis dan dikembangkan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban dengan uraian sebagai berikut:

HAK PIHAK KEDUA

- a. mendapatkan dukungan sarana dan prasarana atau fasilitasi penyelenggaraan kegiatan klinik inovasi;
- b. memperoleh informasi dari PIHAK KESATU terkait permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan masukan rancang bangun inovasi; dan
- c. mendapatkan data inovasi yang telah dijalankan dan rancang bangun inovasi yang terjaring dari tiap Perangkat Daerah untuk dianalisis dan dikembangkan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- d. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU jika terdapat pengembangan inovasi yang dapat diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak;
- e. melakukan pendampingan secara berkelanjutan terkait pengembangan inovasi di Pemerintah Kota Pontianak; dan

- f. menghimpun para pakar dan praktisi dari internal dan mitra Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura dan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan klinik inovasi.

Pasal 5
SOSIALISASI

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang inovasi yang telah dilahirkan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang akan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) selain karena berakhirnya jangka waktu, dalam hal terjadi dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



- (4) selain karena berakhirnya jangka waktu, dalam hal terjadi dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- (4) selain karena berakhirnya jangka waktu, dalam hal terjadi dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

